



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, perlu mengalokasikan pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah untuk mendukung kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

Pasal 7

(1) BOSDA untuk semua sekolah penerima dipergunakan untuk :

a. biaya personalia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorarium pada TK Negeri:

- a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
- b) tugas tambahan Pengelola Keuangan Sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOP PAUD) Pembantu Pengurus Barang Pembantu (aset tetap dan/atau persediaan), Petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik), Operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
- c) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler
- d) pengolah data nilai rapor; dan
- e) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.

2. Honorarium pada SD/MI Negeri dan Swasta:

- a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
- b) tugas tambahan Pengelola Keuangan Sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOSNAS), Pembantu Pengurus Barang Pembantu (Aset dan/atau Persediaan), Petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik) dan Operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
- c) pembimbing Kegiatan ekstrakurikuler;

- d) honor pengawas ASPD dan AN;
 - e) pengolah data nilai Rapor;
 - f) penulis ijazah; dan
 - g) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
3. Honorarium pada SMP/MTs Negeri dan Swasta :
- a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
 - b) tugas tambahan wakil kepala sekolah/kepala urusan kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, humas, dan wali kelas (yang tidak diperhitungkan jumlah jam);
 - c) pengelola keuangan sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara BOSNAS), Pembantu Pengurus Barang Pembantu (Aset dan/atau Persediaan), petugas Admin Data Pokok Kependidikan (Dapodik) dan operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul (Si Gadis Pentul);
 - d) proktor dan teknisi try out/latihan/simulasi asesment dan ASPD;
 - e) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
 - f) penulis ijazah;
 - g) honor pengawas ASPD dan AN;
 - h) guru pendamping khusus; dan
 - i) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
4. pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara pada TK Negeri, SD/MI Negeri dan Swasta, dan SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- b. Biaya non personalia dengan ketentuan sebagai berikut:
1. TK Negeri :
- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
 - 1) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester; dan
 - 2) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik tiap semester.
 - b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol Kesehatan;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
 - d) pembiayaan kegiatan penjaminan mutu lembaga;

- e) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- g) penyediaan makan minum rapat kegiatan sekolah;
- h) pengembangan program unggulan sekolah (sekolah sehat, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa, dan sejenisnya);
- i) layanan kegiatan inklusi;
- j) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- k) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
- l) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan
- m) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
- n) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
- o) pembelian alat perkantoran (cartridge, tinta printer, kertas HVS, kertas BC, sampul, mika, dan sejenisnya);
- p) pembiayaan penunjang kegiatan sekolah;
- q) kegiatan peringatan hari besar nasional (konsumsi, hadiah);
- r) pembelian mebelair;
- s) biaya cetak (buku laporan DDTK, KMS, buku penghubung, raport, ijazah, dan sampul); dan
- t) kegiatan penguatan pendidikan karakter.

2. SD/MI Negeri dan Swasta :

- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun; dan
- b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol Kesehatan;
- c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
- d) pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah;
- e) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- g) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;
- h) pengembangan program unggulan sekolah (sekolah berbasis budaya, literasi, sekolah sehat, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa, dan sejenisnya);

- i) layanan kegiatan inklusi;
 - j) kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - k) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
 - l) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD);
 - m) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
 - n) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - o) kegiatan peningkatan hasil Asesmen Nasional (AN) dan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dan Ujian Sekolah (US);
 - p) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - q) sarana pengamanan lingkungan sekolah;
 - r) kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
 - s) kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - t) pembelian peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam jumlah terbatas; dan
 - u) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik.
3. SMP/MTs Negeri dan Swasta :
- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun;
 - b) kegiatan penanggulangan Covid-19 berupa sarana prasarana protokol kesehatan;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
 - d) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
 - f) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;
 - g) pengembangan program unggulan sekolah (berbasis budaya, adiwiyata, literasi, iman dan taqwa);
 - h) layanan kegiatan inklusi;
 - i) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - j) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;

- k) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam jaringan/daring (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan Program *Lesson Study*;
 - l) kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
 - m) pengembangan program Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - n) kegiatan peningkatan hasil Asesmen Nasional (AN), hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), dan Ujian Sekolah (US);
 - o) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
 - p) sarana pengamanan lingkungan sekolah;
 - q) kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan *Lesson Study* yang belum didanai dari dana BOS Reguler;
 - r) kegiatan Penguatan Pendidikan karakter;
 - s) pembelian peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam jumlah terbatas; dan
 - t) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik.
- (2) Biaya personalia berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk membiayai honor pegawai non Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu oleh Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah penerima BOSDA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 September 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 9 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 69

